



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pid.B/2016/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Pratama Alias Tejo Bin Andi Jamal Salli
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 24/4 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Salak No. 21 Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjual Ikan

Terdakwa Bayu Pratama Alias Tejo Bin Andi Jamal Salli ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 175/Pid.B/2016/PN Plp tanggal 17 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2016/PN Plp tanggal 18 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU PRATAMA alias TEJO Bin ANDI JAMAL SALLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU PRATAMA alias TEJO Bin ANDI JAMAL SALLI dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe 1 FD warna merah dengan Nopol. DP-2902-ED; **Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RAHAYU AHMAD alias AYU Binti AHMAD LESANG.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

-----Bahwa ia terdakwa Bayu Pratama alias Tejo Bin Andi Jamal Salli bersama-sama dengan Rahayu Ahmad alias Ayu Binti Ahmad Lesang (Penuntutan diajukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 bertempat di Lingk. Salupao Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type FFD Nomor Polisi DP-2902-ED yang**



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Yohanis Pasa alias Pasa, barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa bersama istrinya yang bernama Rahayu ahmad alias Ayu datang ke rumah orangtua saksi korban yakni saksi Indo Sapina untuk menginap, keesokan harinya pada tanggal 14 Mei 2015 saat terdakwa bersama istrinya hendak keluar untuk mengambil gajinya, terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Type FFD Nomor Polisi DP-2902-ED milik saksi korban Yohanis sedang terparkir di teras rumah Indo Sapina dengan kunci kontak yang masih menggantung pada stand kuncinya, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban, terdakwa bersama istrinya langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berboncengan bersama istrinya membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya saat saksi korban mencari sepeda motornya di tempat saksi korban memarkirnya ternyata sudah tidak ada lagi dan saksi korban sempat mengcurigai jika terdakwa dan istrinya yang mengambil sepeda motornya tersebut hingga 2 hari kemudian karena sepeda motor saksi korban belum juga kembali akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Yohanis Pasa alias Pasa mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa ia Bayu Pratama alias Tejo Bin Andi Jamal Salli bersama-sama dengan Rahayu Ahmad alias Ayu Binti Ahmad Lesang (Penuntutan diajukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 bertempat di Desa Rante Damai Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palopo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa 1 unit sepeda motor merek**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2016/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Yamaha Type FFD Nomor Polisi DP-2902-ED yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Yohanis Pasa alias Pasa tetapi barang yang ada dalam kekuasaannya itu bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa bersama istrinya yang bernama Rahayu Ahmad alias Ayu datang ke rumah orangtua saksi korban yakni saksi Indo Sapina untuk menginap, keesokan harinya pada tanggal 14 Mei 2015 saat terdakwa bersama istrinya hendak keluar untuk mengambil gajinya, terdakwa bersama istrinya menemui Indo Sapina dengan mengatakan “mauka pinjam motornya anakta sebentar” kemudian Indo Sapina menyuruh cucunya untuk memanggil saksi korban Yohanis Pasa lalu saksi korban datang dan menyerahkan kunci motornya kepada istri terdakwa sambil berkata “sebentarki saja karena mau napakai itu tante pergi beli susu” dan istri terdakwa mengatakan “iye, sebentarji maujika pergi ambil gajinya suamiku” setelah itu terdakwa bersama istrinya pergi meninggalkan rumah Indo Sapina;
- Bahwa 2 hari kemudian yaitu pada tanggal 16 Mei 2016, terdakwa bersama istrinya pergi ke rumah keponakannya yang bernama Sita di Desa Rante Damai, Kec. Walenrang, Kab. Luwu untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan oleh karena saat itu keponakan terdakwa tidak punya uang akhirnya sepeda motor saksi korban tersebut digadaikan terdakwa kepada Ongan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat itu terdakwa menjanjikan kelengkapan surat-surat motor tersebut akan terdakwa serahkan 3 hari kemudian namun sampai sepeda motor tersebut disita oleh pihak kepolisian terdakwa baru mengetahui jika ternyata sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Yohanis Pasa alias Pasa mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana sesuai dengan Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1)Ke-1 KUH Pidana.-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2016/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YOHANIS PASA alias PASA, di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi lalu terdakwa menggadaikannya kepada orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Lingk. Salupao Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua Kota Palopo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa bersama istrinya yang bernama Rahayu Ahmad alias Ayu datang ke rumah orangtua saksi yang bernama indo Sapina dan mengaku sebagai keluarga kepada ibu saksi lalu malam itu terdakwa menginap di rumah ibu saksi kemudian pada esok harinya sekitar pukul 12.00 Wita, saksi pulang dari tempat kerjanya dan memarkir sepeda motornya di halaman rumah ibunya lalu saksi pergi ke rumahnya yang berada di belakang rumah ibunya dan saat saksi sementara mandi datang anak saksi meminta kunci motor saksi dengan mengatakan mau dipinjam sama tante (yang dimaksud adalah istri terdakwa) dan saat itu saksi mengatakan mau dipakai tapi anak saksi tetap mengambil kunci motor saksi yang disimpan di dalam kantong celana saksi kemudian setelah saksi mandi saksi pergi ke tempat saksi memarkir motornya dan sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi namun saat saksi melihat ke jalan raya saksi masih sempat melihat terdakwa bersama istrinya menggunakan sepeda motor saksi dengan berboncengan namun sampai 1 hari saksi menunggu terdakwa mengembalikan motornya ternyata terdakwa tidak kunjung datang mengembalikannya sehingga saksi langsung melaporkan perbuatan terdakwa bersama istrinya tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi memang tidak setuju untuk meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada terdakwa namun karena anak saksi yang masih berusia 4 tahun itu yang mengambilnya dalam kantong celana saksi dan kata anak saksi ia dijanjikan akan diberikan uang oleh terdakwa kalau pulang nanti;
- Bahwa dari awal saksi sudah mencurigai terdakwa yang datang bersama istrinya ke rumah ibu saksi yang mengaku sebagai keluarga namun ibu saksi terlalu mudah mempercayai kata-kata terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2016/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak terdakwa bersama istrinya membawa sepeda motornya tersebut saksi tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa dan baru ketemu kembali di kantor polisi setelah terdakwa dan istrinya ditangkap dan saat saksi bertemu di kantor polisi, terdakwa sempat mengatakan kepada saksi "saya kasi kembaliji motormu seandainya saya tidak gadaikan" ;
- Bahwa saat terdakwa hendak menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut, terdakwa ataupun istrinya sama sekali tidak pernah memberitahu saksi dan saksipun tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa maupun istrinya untuk menggadaikan sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Tipe 1 FD warna merah dengan Nopol. DP-2902-ED warna merah adalah benar sepeda motor saksi yang telah diambil oleh terdakwa bersama istrinya lalu digadaikan pada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa keberatan yaitu mengenai saat terdakwa mengambil motor tersebut terdakwa meminjamnya langsung kepada saksi dan saksi sendiri yang menyerahkan kunci motornya kepada terdakwa dan istrinya saat itu.

### 2. Saksi SAPINA alias INDOK SAPINA, :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah meminjam motor menantu saksi lalu terdakwa menggadaikannya kepada orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Lingk. Salupao Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua Kota Palopo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa bersama istrinya yang bernama Rahayu alias Ayu datang ke rumah saksi dan mengaku sebagai keluarga kepada saksi lalu malam itu terdakwa bersama istrinya numpang menginap di rumah saksi dengan alasan terdakwa dicari oleh polisi karena sudah memukul seseorang dan saat itu saksi percaya saja dengan perkataan terdakwa dan mengizinkan terdakwa dan istrinya menginap di rumahnya,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2016/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada esok harinya sekitar pukul 12.00 Wita, saksi melihat terdakwa bersama istrinya pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menantunya yang saat itu diparkir di depan rumah saksi lalu tidak lama kemudian terdakwa bersama istrinya kembali lagi ke rumah saksi karena HP dan dompet istri terdakwa ketinggalan dan saat itu istri terdakwa sempat berteriak ke arah saksi dengan mengatakan “sebentarji nek” lalu terdakwa pergi bersama istrinya meninggalkan rumah saksi dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa saat itu saksi percaya saja kepada terdakwa yang mengaku sebagai keluarga namun sebenarnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan suaminya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa lagi dan nanti setelah terdakwa ditangkap barulah saksi bertemu di kantor polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Tipe 1 FD warna merah dengan Nopol. DP-2902-ED warna merah adalah benar sepeda motor milik menantu saksi yang telah dipinjam oleh terdakwa bersama istrinya lalu digadaikan pada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka menantu saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah).
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

**3. Saksi ONGAN MAKIWAN alias ONGAN,;**

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan saksi telah menerima gadai sebuah sepeda motor merek Yamaha Force warna merah dari Rahayu alias Ayu bersama Suaminya Bayu pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Dusun Lotab Desa Sukadamai, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2015 jam 19.00 wita, saksi datang ke rumah SITA (Keponakan RAHAYU), saat itu saksi mendengar kalau ada motor mau digadai di rumah SITA, lalu saksi menemui RAHAYU di rumah SITA dan bertanya kepada RAHAYU “INI MOTOR DARI MANA” lalu RAHAYU menjawab “INI MOTOR SAYA BAWA DARI MAKASSAR”, kemudian saya tanya lagi “KENAPA KAMU MAU GADAIKAN” lalu dijawab “SAYA MAU KEMAKASSAR INI MALAM, SAYA SAYA BUTUH UANG BESOK SAYA MAU MASUK KERJA” saya tanya lagi “ADA SURAT-SURATNYA INI MOTOR”

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2016/PN Plp*



kemudian dijawab oleh RAHAYU bersama suaminya "INI MOTOR SEMENTARA TIDAK ADA SURAT-SURATNYA" kemudian saksi mengatakan " SAYA TIDAK MAU GADAI KALAU TIDAK ADA SURAT-SURATNYA" lalu RAHAYU mengatakan "TUNGGU 3 HARI SAYA KASI STNK SEMENTARANYA, INI KEPONAKAN SAYA SEBAGAI JAMINAN", kemudian saksi pulang namun RAHAYU bersama suaminya BAYU mengikuti saksi dan membujuk saksi, sehingga saat itu saksi kasihan dan bersedia menggadai sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah), keesokan harinya RAHAYU menelpon saksi agar saksi ketemu di Palopo karena STNK motor tersebut dia mau serahkan kepada saksi, karena kebetulan saat itu saksi ada urusan di Kota Palopo maka kami janjian untuk ketemu di BNI, setelah di Palopo saksi bertemu dengan RAHAYU di rumah makan depan kantor Wali Kota Palopo, saat itu saksi langsung meminta STNK motor tersebut namun RAHAYU mengatakan "SEMENTARA DIURUS, KALAU BISA SAYA MINTA TAMBAH 1 JUTA UNTUK BIAYA PENGURUSAN, DAN SAYA JUGA BUTUH BIAYA PENGOBATAN ANAK SAYA YANG LAGI SAKIT" sehingga istri saksi merasa kasihan dan pergi menarik uang di ATM Bank BNI kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada RAHAYU, setelah itu saksi bersama istri dan anak saksi pulang rumah, setelah beberapa hari RAHAYU menelpon dan minta tambah uang gadai lagi namun saksi memarahinya dan mengatakan "JANGAN SAMPAI INI MOTOR, MOTOR KAU CURI" sehingga suaminya BAYU mengatakan "KITA PERTANGGUNG JAWABKAN ITU KATA-KATA TAK, KITA TUDUH KAK MENCURI", lalu saya mengatakan "KALAU MEMANG KAMU MAU MINTA TAMBAH, KAMU DATANG KESINI BAWA SURAT-SURATNYA, NANTI SAYA TAMBAH TAPI KALAU TIDAK ADA SURAT-SURATNYA KAMU KEMBALIKAN UANG SAYA" kemudian BAYU mengatakan "TUNGGUMI SAYA DATANG KESITU" sehingga saya menunggunya namun sampai saat ini RAHAYU bersama suaminya BAYU tidak pernah menemui saya;

- Bahwa benar saksi telah memberikan uang kepada Rahayu dan Bayu sebanyak Rp. 2.000.000,- untuk pembelian harga sepeda motor yang ternyata saksi baru mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Yohanis Pasa setelah polisi datang dan mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi;





- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Tipe 1 FD warna merah dengan Nopol. DP-2902-ED warna merah adalah benar sepeda motor yang saksi beli dari Rahayu dan Bayu.

4. Saksi RAHAYU AHMAD alias AYU, :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama terdakwa yang juga adalah suami saksi telah meminjam motor Yohanis Pasa lalu menggadaikannya kepada orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Lingk. Salupao Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua Kota Palopo;
- Bahwa pada saat itu hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 jam 20.00 wita saksi bersama terdakwa datang kerumah Nenek INDOK SAPINA dan menginap dirumahnya, keesokan harinya yaitu hari kamis, 14 Mei 2015 sekitar jam 14.00 wita saksi hendak ke Palopo untuk mengambil gaji terdakwa dirumah orangtuanya, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "SIAPA YANG BISA DIPINJAM MOTORNYA UNTUK DIPAKAI PERGI MENGAMBIL GAJI SAYA", kemudian saksi mengatakan "ADA JI MOTORNYA ANAKNYA NENEK BISA DIPINJAM" sehingga saat itu juga saksi langsung menemui NENEK INDOK SAPINA dan mengatakan "MAUKA PINJAM MOTORNYA ANAK TAK SEBENTAR" kemudian NENEK INDOK SAPINA menyuruh cucunya untuk memanggil YOHANIS PASA, tidak lama kemudian YOHANIS PASA datang dan langsung memberikan kunci motornya kepada saksi dan terdakwa sambil mengatakan "SEBENTAR KI' SAJA KARENA MAU NA PAKE JUGA ITU TANTE PERGI BELI SUSU" lalu saksi mengatakan "IYE' SEBENTARJI, MAUJI KA' PERGI AMBIL GAJINYA SUAMI KU", setelah itu terdakwa langsung membonceng saksi menuju kerumah bapak terdakwa di perumahan Benteng kota palopo namun saat itu bapak terdakwa tidak ada, sehingga kami pergi lagi kerumah ibu terdakwa di Jalan Salak NO. 21 belakang Studio 5 Kota Palopo untuk menunggu bapak terdakwa pulang namun sampai malam bapak terdakwa tidak pulang, sehingga saat itu saksi bersama terdakwa bermalam dirumah ibu terdakwa dan oleh karena saksi takut untuk mengembalikan sepeda motor milik YOHANIS PASA yang dipinjam karena saat itu kami cuma pinjam sebentar, setelah 2 (dua) hari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2016/PN Plp



kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 20.00 wita, saksi bersama terdakwa menuju kerumah kemanakan saksi yang bernama SITA di Desa Rante Damai Kec. Walenrang Kab. Luwu untuk menggadaikan sepeda motor milik YOHANIS PASA tersebut, namun SITA tidak memiliki uang sehingga SITA memanggil ONGAN dan saksi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada ONGAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah ONGAN memberi uang kepada kami, saksi bersama terdakwa langsung pulang dan menemui ANCA untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keesokan harinya saksi dan terdakwa menelpon lagi ONGAN dan meminta tambahan gadai motor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ONGAN setuju sehingga keesokan harinya kami janji untuk ketemu di jln Jendral Sudirman depan rumah makan tepatnya depan kantor walikota Palopo, kemudian istri ONGAN pergi ke ATM Bank Mandiri untuk menarik ATM sedangkan saksi bersama ONGAN menunggu di depan rumah makan, tidak lama kemudian menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Tipe 1 FD warna merah dengan Nopol. DP-2902-ED warna merah adalah benar sepeda motor milik Yohanis Pasa yang dipinjam saksi bersama terdakwa lalu digadaikan kepada saksi Ongan.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke persidangan sehubungan terdakwa bersama istrinya yang bernama Rahayu Ahmad alias Ayu telah meminjam motor Yohanis Pasa lalu terdakwa menggadaikannya kepada orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Lingk. Salupao Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwana Kota Palopo;
- Bahwa pada saat itu hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 jam 20.00 wita terdakwa bersama istrinya datang kerumah Nenek INDOK SAPINA dan menginap dirumahnya, keesokan harinya yaitu hari kamis, 14 Mei 2015

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2016/PN Plp



sekitar jam 14.00 wita terdakwa hendak ke Palopo untuk mengambil gaji dirumah orangtuanya, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Rahayu "SIAPA YANG BISA DIPINJAM MOTORNYA UNTUK DIPAKAI PERGI MENGAMBIL GAJI SAYA", kemudian Rahayu mengatakan "ADA JI MOTORNYA ANAKNYA NENEK BISA DIPINJAM" sehingga saat itu juga Rahayu langsung menemui NENEK INDOK SAPINA dan mengatakan "MAUKA PINJAM MOTORNYA ANAK TAK SEBENTAR" kemudian NENEK INDOK SAPINA menyuruh cucunya untuk memanggil YOHANIS PASA, tidak lama kemudian YOHANIS PASA datang dan langsung memberikan kunci motornya kepada Rahayu dan terdakwa sambil mengatakan "SEBENTAR KI' SAJA KARENA MAU NA PAKE JUGA ITU TANTE PERGI BELI SUSU" lalu Rahayu mengatakan "IYE' SEBENTARJI, MAUJI KA' PERGI AMBIL GAJINYA SUAMI KU", setelah itu terdakwa bersama Rahayu pergi ke perumahan Benteng kota palopo namun saat itu terdakwa tidak bertemu orangtuanya sehingga mereka pergi ke Jalan Salak No. 21 belakang Studio 5 Kota Palopo untuk menunggu bapak Bayu terdakwa pulang namun sampai malam tidak pulang juga, sehingga saat itu terdakwa bersama istrinya bermalam dirumah ibunya dan karena takut untuk mengembalikan sepeda motor milik YOHANIS PASA karena sudah lama sehingga 2 (dua) hari kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa bersama istrinya menuju kerumah kemandakan Rahayu yang bernama SITA di Desa Rante Damai Kec. Walenrang Kab. Luwu untuk menggadaikan sepeda motor milik YOHANIS PASA tersebut, namun SITA tidak memiliki uang sehingga SITA memanggil ONGAN lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada ONGAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah ONGAN memberi uang kepada terdakwa dan istrinya, langsung pulang dan menemui ANCA untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keesokan harinya terdakwa menelpon lagi ONGAN dan meminta tambahan gadai motor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ONGAN setuju sehingga keesokan harinya kami janji untuk ketemu di jln Jendral Sudirman depan rumah makan tepatnya depan kantor walikota Palopo, kemudian istri ONGAN pergi ke ATM Bank Mandiri untuk menarik ATM sedangkan terdakwa bersama ONGAN menunggu di depan rumah makan, tidak lama kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Tipe 1 FD warna merah dengan Nopol. DP-2902-ED warna merah adalah benar sepeda motor milik Yohanis Pasa yang dipinjam terdakwa bersama istrinya lalu digadaikan kepada saksi Ongan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe 1 FD warna merah dengan Nopol. DP-2902-ED. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan kepada terdakwa dalam persidangan dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan dan juga telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi dan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 jam 20.00 witaterdakwa bersama suaminya yang bernama Bayu Pratama datang kerumah Nenek INDOK SAPINA dan menginap dirumahnya, keesokan harinya yaitu hari Kamis, 14 Mei 2015 sekitar jam 14.00 wita suami terdakwa hendak ke Palopo untuk mengambil gaji dirumah orangtuanya, pada saat itu suami terdakwa mengatakan kepada terdakwa "SIAPA YANG BISA DIPINJAM MOTORNYA UNTUK DIPAKAI PERGI MENGAMBIL GAJI SAYA", kemudian terdakwa mengatakan "ADA JI MOTORNYA ANAKNYA NENEK BISA DIPINJAM" sehingga saat itu juga terdakwa langsung menemui NENEK INDOK SAPINA dan mengatakan "MAUKA PINJAM MOTORNYA ANAK TAK SEBENTAR" kemudian NENEK INDOK SAPINA menyuruh cucunya untuk memanggil YOHANIS PASA, tidak lama kemudian YOHANIS PASA datang dan langsung memberikan kunci motornya kepada terdakwa dan mengatakan "SEBENTAR K' SAJA KARENA MAU NA PAKE JUGA ITU TANTE PERGI BELI SUSU" lalu terdakwa mengatakan "IYE' SEBENTARJI, MAUJI KA' PERGI AMBIL GAJINYA SUAMI KU", setelah itu terdakwa pergi ke perumahan Benteng kota palopo namun saat itu terdakwa bersama suaminya tidak bertemu orangtuanya sehingga mereka pergi ke Jalan Salak No. 21 belakang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2016/PN Plp



Studio 5 Kota Palopo untuk menunggu bapak Bayu Pratama pulang namun sampai malam tidak pulang juga, sehingga saat itu terdakwa bermalam di rumah ibu Bayu Pratama dan karena takut untuk mengembalikan sepeda motor milik YOHANIS PASA karena sudah lama sehingga 2 (dua) hari kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa bersama suaminya menuju kerumah kemanakan terdakwa yang bernama SITA di Desa Rante Damai Kec. Walenrang Kab. Luwu untuk menggadaikan sepeda motor milik YOHANIS PASA tersebut, namun SITA tidak memiliki uang sehingga SITA memanggil ONGAN dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada ONGAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah ONGAN memberi uang kepada terdakwa, langsung pulang dan menemui ANCA untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keesokan harinya terdakwa menelpon lagi ONGAN dan meminta tambahan gadai motor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ONGAN setuju sehingga keesokan harinya kami janji untuk ketemu di Jln Jendral Sudirman depan rumah makan tepatnya depan kantor walikota Palopo, kemudian istri ONGAN pergi ke ATM Bank Mandiri untuk menarik ATM sedangkan terdakwa bersama ONGAN menunggu di depan rumah makan, tidak lama kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu PERTAMA : Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP atau KEDUA : Pasal 372 Jo Pasal KUHP, oleh karena dakwaan bersifat **Alternatif** maka Majelis memilih dakwaan mana yang kami anggap terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan KEDUA melanggar pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;





5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

**ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Bahwa pengertian "*barangsiapa*" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya; Dalam perkara ini "*barangsiapa*" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke depan persidangan oleh kami selaku Penuntut Umum sebagai terdakwa yang bernama BAYU PRATAMA als TEJO bin ANDI JAMAL SALLI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami yang telah dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang sehat baik fisik maupun daya nalarnya dimana terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi.-----

**ad. 2. Usur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang :**

Bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" yaitu sikap bathin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (delict) menghendaki atau mengetahui atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya, sedangkan yang dimaksud "*memiliki dengan melawan hak*" adalah bahwa pemegang barang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut dan tindakan mana tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 jam 20.00 wita terdakwa bersama Istrinya yang bernama Rahayu Ahmad als AYU datang kerumah Nenek INDOK SAPINA dan menginap dirumahnya, keesokan harinya yaitu hari Kamis, 14 Mei 2015 sekitar jam 14.00 wita terdakwa hendak ke Palopo untuk mengambil gaji dirumah orangtuanya, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada istrinya AYU "SIAPA YANG BISA DIPINJAM MOTORNYA UNTUK DIPAKAI PERGI MENGAMBIL GAJI SAYA", kemudian terdakwa AYU mengatakan "ADA JI

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2016/PN Plp



MOTORNYA ANAKNYA NENEK BISA DIPINJAM“ sehingga saat itu juga terdakwa langsung menemui NENEK INDOK SAPINA dan mengatakan “MAUKA PINJAM MOTORNYA ANAK TAK SEBENTAR“ kemudian NENEK INDOK SAPINA menyuruh cucunya untuk memanggil YOHANIS PASA, tidak lama kemudian YOHANIS PASA datang dan langsung memberikan kunci motornya kepada terdakwa dan mengatakan “SEBENTAR KI’ SAJA KARENA MAU NA PAKE JUGA ITU TANTE PERGI BELI SUSU“ lalu terdakwa mengatakan “IYE’ SEBENTARJI, MAUJI KA’ PERGI AMBIL GAJINYA SUAMI KU“, setelah itu terdakwa pergi ke rumah orangtua di perumahan Benteng kota palopo namun saat itu terdakwa bersama suaminya tidak bertemu orangtuanya sehingga mereka pergi ke Jalan Salak No. 21 belakang Studio 5 Kota Palopo untuk menunggu orangtua suaminya pulang namun sampai malam tidak pulang juga, sehingga saat itu terdakwa bermalam di rumah ibuya dan karena takut untuk mengembalikan sepeda motor milik YOHANIS PASA karena sudah lama sehingga 2 (dua) hari kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa bersama istrinya menuju kerumah kemandakan terdakwa yang bernama SITA di Desa Rante Damai Kec. Walenrang Kab. Luwu untuk menggadaikan sepeda motor milik YOHANIS PASA tanpa seijin pemiliknya tersebut kepada ONGAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu uang tersebut digunakan untuk membayar utang terdakwa dan selebihnya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang telah terpenuhi.

**ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa benar sepeda motor Yamaha Tipe 1 FD warna merah dengan Nopol. DP-2902-ED warna merah yang dipinjam oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Lingk. Salupao Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwana Kota Palopo lalu terdakwa gadaikan kepada saksi Ongan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah milik saksi korban Yohanis Pasa yang dibeli oleh saksi korban dengan cara kredit pada finance seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Sehingga unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi.



**ad.4. Unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 jam 20.00 wita terdakwa bersama istrinya AYU datang kerumah Nenek INDOK SAPINA dan menginap, keesokan harinya yaitu hari Kamis tgl. 14 Mei 2015 sekitar jam 14.00 wita suami terdakwa hendak ke Palopo untuk mengambil gaji dirumah orangtuanya, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada istrinya "SIAPA YANG BISA DIPINJAM MOTORNYA UNTUK DIPAKAI PERGI MENGAMBIL GAJI SAYA", kemudian AYU mengatakan "ADA JI MOTORNYA ANAKNYA NENEK BISA DIPINJAM" sehingga saat itu juga terdakwa langsung menemui NENEK INDOK SAPINA dan mengatakan "MAUKA PINJAM MOTORNYA ANAKTA SEBENTAR" kemudian NENEK INDOK SAPINA menyuruh cucunya untuk memanggil YOHANIS PASA, tidak lama kemudian YOHANIS PASA datang dan langsung memberikan kunci motornya kepada terdakwa dan mengatakan "SEBENTAR KI SAJA KARENA MAU NA PAKE JUGA ITU TANTE PERGI BELI SUSU" lalu terdakwa mengatakan "IYE SEBENTARJI, MAUJI KA' PERGI AMBIL GAJINYA SUAMI KU", setelah itu terdakwa pergi ke perumahan Benteng kota palopo namun saat itu terdakwa bersama istrinya tidak bertemu orangtuanya sehingga mereka pergi ke Jalan Salak No. 21 belakang Studio 5 Kota Palopo untuk menunggu bapak terdakwa pulang namun sampai malam tidak pulang juga, sehingga saat itu terdakwa dan istri bermalam dirumah ibunya dan karena takut untuk mengembalikan sepeda motor milik YOHANIS PASA dengan alasan sudah lama dipinjam sehingga 2 (dua) hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa bersama istrinya menuju kerumah keponakan terdakwa yang bernama SITA di Desa Rante Damai Kec. Walenrang Kab. Luwu untuk menggadaikan sepeda motor milik YOHANIS PASA tersebut kepada saksi ONGAN dan digadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan dari uang menggadaikan motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa bersama istrinya, selanjutnya saksi korban yang selalu berusaha menghubungi terdakwa bersama suaminya melalui HP namun terdakwa susah dihubungi akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa bersama suaminya tersebut kepada pihak kepolisian. **sehingga unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi.**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2016/PN Plp



**ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :**

-----Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 jam 20.00 wita terdakwa bersama istrinya yang bernama Rahayu Ahmad als AYU (yang penuntutannya diajukan terpisah) datang kerumah Nenek INDOK SAPINA dan menginap dengan alasan saat itu suami terdakwa sedang dikejar oleh polisi sehingga mau bersembunyi untuk sementara waktu lalu keesokan harinya yaitu hari Kamis tgl. 14 Mei 2015 sekitar jam 14.00 wita terdakwa hendak ke Palopo untuk mengambil gaji dirumah orangtuanya, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada istrinya "SIAPA YANG BISA DIPINJAM MOTORNYA UNTUK DIPAKAI PERGI MENGAMBIL GAJI SAYA", kemudian terdakwa mengatakan "ADA JI MOTORNYA ANAKNYA NENEK BISA DIPINJAM" sehingga saat itu juga terdakwa langsung menemui NENEK INDOK SAPINA dan mengatakan "MAUKA PINJAM MOTORNYA ANAKTA SEBENTAR" kemudian NENEK INDOK SAPINA menyuruh cucunya untuk memanggil YOHANIS PASA, tidak lama kemudian YOHANIS PASA datang dan langsung memberikan kunci motornya kepada terdakwa dan mengatakan "SEBENTAR K! SAJA KARENA MAU NA PAKE JUGA ITU TANTE PERGI BELI SUSU" lalu terdakwa mengatakan "IYE' SEBENTARJI, MAUJI KA' PERGI AMBIL GAJINYA SUAMI KU", setelah itu terdakwa pergi ke perumahan Benteng kota palopo namun saat itu terdakwa bersama suaminya tidak bertemu orangtuanya sehingga mereka pergi ke Jalan Salak No. 21 belakang Studio 5 Kota Palopo untuk menunggu orang tua terdakwa pulang namun sampai malam tidak pulang juga, sehingga saat itu terdakwa bermalam dirumah ibu Bayu Pratama namun dengan alasan karena takut untuk mengembalikan sepeda motor milik YOHANIS PASA yang dipinjam tersebut karena sudah lewat waktunya dan karena saat itu terdakwa didesak untuk membayar uatangnya sehingga pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa bersama istrinya sepakat utuk menggadaikan sepeda motor milik Yohanis Pasa tersebut kemudian mereka menuju kerumah keponakan terdakwa yang bernama SITA di Desa Rante Damai Kec. Walenrang Kab. Luwu untuk menggadaikan sepeda motor milik YOHANIS PASA tersebut kepada saksi ONGAN dan digadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan dari uang menggadaikan motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk membeli

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2016/PN Plp



kebutuhan sehari-hari terdakwa bersama istrinya. **sehingga unsur ini telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam penggelapan sebagaimana dakwaan kedua, dan karenanya terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa BAYU PRATAMA alias TEJO Bin ANDI JAMAL SALLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta dalam Penggelapan**" ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU PRATAMA alias TEJO Bin ANDI JAMAL SALLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;.
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkani seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe 1 FD warna merah dengan Nopol. DP-2902-ED; **Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RAHAYU AHMAD alias AYU Binti AHMAD LESANG.**
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari SENIN , tanggal 25 JULI 2016., oleh kami, Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Heri Kusmanto, S.H. , Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENN, tanggal 01 AGUSTUS 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Rismah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2016/PN Plp